

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/703/XII/Ka/HM.02.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **FX. Charlie Gustaf Nurak**
Pengadministrasi Umum Bagian Umum
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas kegiatan Press Release Akhir Tahun 2023, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2023, di kantor BNN Provinsi NTB.
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Tahun 2023;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 18 Desember 2023

